

DESA SADAR HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: SOSIALISASI KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA LUK

Syarfan Ndeo¹, Jamaludin Bahtiar Gui^{1*}, Nuraeni Lukman¹, Kiranti¹, Andi Muh. Adrian¹, Bayu Ardianto¹, Moh. Reza Nur¹, Erni Lapantoy¹, Aditya Saputra Libuka¹, Desri Palindong¹, Citra Dwinata¹, Nurjania S. Latuli¹

¹Universitas Muhammadiyah Luwuk, Luwuk, Indonesia

ndeosyarfan@gmail.com

jamaludingui23@gmail.com

nuraenilukman90@gmail.com

idriskiran01@gmail.com

andimuhadrian652@gmail.com

ardiardianto097@gmail.com

mr2leyy@gmail.com

ernilapantoy@gmail.com

aditlibuka24@gmail.com

dpalindong@gmail.com

citradwinata80@gmail.com

nurjania33@gmail.com

Abstract

The village serves as both a unit of government and a social living space closest to the community's daily life; consequently, various forms of social friction such as disputes between residents, family conflicts, land boundary disagreements, and minor quarrels frequently arise within it. Addressing these issues requires an adequate understanding of the law to ensure they are resolved appropriately without escalating into larger conflicts. This community service initiative was an individual program undertaken as part of the Student Community Service (KKN) by a student from Universitas Muhammadiyah Luwuk in Luk Village, Peling Tengah District. It employed a restorative justice approach an alternative dispute resolution method emphasizing the restoration of relationships, the fulfillment of victims' interests, and the accountability of offenders. The activity aimed to foster legal awareness among residents and introduce restorative justice principles as a peaceful yet legally grounded method for resolving disputes. The implementation process involved stages of observation, coordination, material preparation, outreach/dissemination, and evaluation, engaging the village government, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, traditional leaders, youth, and general residents. The outreach session was attended by dozens of participants from various segments of society, who demonstrated great enthusiasm during both the presentation and the Q&A session. The results indicated an improvement in participants' understanding of legal concepts, the characteristics of a Law-Conscious Village, restorative justice principles, and the scope of their application; the activity also underscored the strategic role of village officials and traditional leaders in maintaining social order. This initiative represents a crucial first step toward building a culture of law based on deliberation (*musyawarah*) at the village level, a process that should be followed up with periodic legal education involving law enforcement agencies and higher education institutions.

Keywords: Law-Conscious Village; Restorative Justice; Community Legal Awareness

Abstrak

Desa merupakan unit pemerintahan sekaligus ruang hidup sosial yang paling dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga berbagai gesekan sosial seperti sengketa antarwarga, konflik keluarga, perselisihan batas tanah, hingga percekocokan kecil kerap muncul di dalamnya. Persoalan tersebut menuntut adanya pemahaman hukum yang memadai agar dapat diselesaikan secara tepat dan tidak berlarut menjadi konflik yang lebih besar. Kegiatan pengabdian ini merupakan program individu Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Luwuk yang dilaksanakan di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, dengan mengusung pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif sebagai alternatif

penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, pemenuhan kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku. Tujuan kegiatan adalah menumbuhkan kesadaran hukum warga dan memperkenalkan prinsip keadilan restoratif sebagai cara penyelesaian sengketa yang damai namun tetap berpijak pada koridor hukum. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui tahap, observasi, koordinasi, penyusunan materi, sosialisasi, dan evaluasi, dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta warga. Sosialisasi diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur masyarakat yang menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi ceramah maupun tanya jawab. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep hukum, ciri Desa Sadar Hukum, prinsip keadilan restoratif, serta batas-batas penerapannya, sekaligus menegaskan peran strategis perangkat desa dan tokoh adat dalam menjaga ketertiban sosial. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun budaya hukum berbasis musyawarah di tingkat desa dan perlu ditindak lanjuti dengan penyuluhan hukum berkala yang melibatkan aparat penegak hukum serta perguruan tinggi.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum; Restorative Justice; Kesadaran Hukum Masyarakat

Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari status tersebut adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat harus senantiasa berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam konteks ini tidak semata berfungsi represif melalui pemberian sanksi. Hukum juga berperan preventif dan protektif dengan menciptakan ketertiban, kepastian, dan rasa aman bagi warga negara (Fadlail, 2023). Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, merupakan ruang sosial yang paling intens mempertemukan warga dalam interaksi sehari-hari. Kedekatan relasi sosial berbasis kekerabatan dan gotong royong menjadi modal sosial yang kuat, namun pada saat bersamaan juga berpotensi memicu gesekan apabila muncul perbedaan kepentingan (Rani, 2025). Sengketa batas tanah, cekcok rumah tangga, perselisihan mengenai hewan ternak, hingga pencemaran nama baik adalah beberapa contoh persoalan yang lazim dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat di desa.

Kesadaran bahwasannya hukum ialah suatu perlungan kepentingan manusia karena hukum ini ialah untuk melindungi kepentingan manusia (Ahmad, 2018). Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak segera direspons dengan cara yang tepat, potensi eskalasinya menjadi konflik yang lebih luas dan mengganggu ketenteraman bersama semakin besar. Di sinilah kesadaran hukum warga memegang peranan penting. Kesadaran hukum yang memadai membuat masyarakat mampu mengenali hak dan kewajibannya, menghormati kepentingan pihak lain, serta memilih jalur penyelesaian yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata mengandalkan cara-cara yang bertumpu pada emosi atau kekuatan sepihak (Tsania Rifatul Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk merespons kebutuhan tersebut adalah restorative justice atau keadilan restoratif (Awaludin, Arif Dewi Setia Triana, Ikama, Atyanta, 2026). yakni model penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kondisi akibat suatu perbuatan, pemenuhan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta pelibatan pihak-pihak yang terdampak dalam mencapai kesepakatan damai (Safiuddin et al., 2026). Pendekatan ini telah mendapat pengakuan formal dalam sistem hukum nasional, antara lain melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga penerapannya di tingkat desa memiliki landasan yang kuat sepanjang memenuhi syarat dan batas kewenangan yang ditentukan.

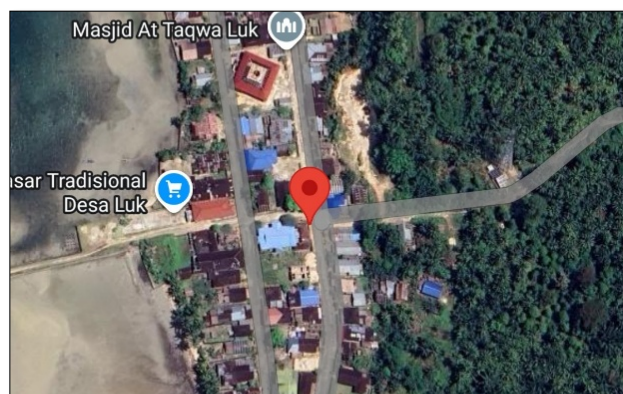
Nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice pada dasarnya selaras dengan karakter budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung musyawarah dan kekeluargaan (Putri, 2022). Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang digagas oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Kementerian Hukum Republik Indonesia, juga menegaskan pentingnya penguatan kesadaran hukum berbasis komunitas sebagai fondasi tata kelola desa yang tertib. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif tetap memiliki batas (Devina Anggelina, 2024). Tidak semua jenis perkara dapat diselesaikan di tingkat desa, dan untuk perkara tertentu penanganannya tetap harus melalui aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi wahana bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mentransformasikan pengetahuan akademik menjadi kontribusi nyata di tengah masyarakat. Berpijak pada kondisi tersebut, kegiatan individu KKN ini mengusung tema "Desa Sadar Hukum melalui Restorative Justice" sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat Desa Luk agar mampu menyelesaikan persoalan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap tunduk pada koridor hukum yang berlaku. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui penerapan prinsip restorative justice guna mewujudkan penyelesaian masalah secara musyawarah, damai, dan sesuai ketentuan hukum, serta memperkuat peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, sebagai bagian dari rangkaian program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk. Lokasi sosialisasi disesuaikan dengan fasilitas balai pertemuan desa yang tersedia dan ditentukan bersama pemerintah desa setempat, sementara jadwal pelaksanaan mengikuti kalender program KKN yang berlangsung selama periode penempatan mahasiswa di lokasi tersebut.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

Sasaran kegiatan ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur-unsur kunci dalam struktur sosial desa, meliputi pemerintah desa dan perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda/generasi muda, serta warga Desa Luk secara umum. Pelibatan multipihak ini dimaksudkan agar pesan mengenai kesadaran hukum dan keadilan restoratif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mendapat dukungan struktural dari pemerintah desa. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, dengan menempatkan warga bukan sekadar sebagai objek penyuluhan, melainkan sebagai mitra diskusi yang aktif menyampaikan pengalaman dan pertanyaan seputar persoalan hukum yang mereka hadapi.



Diagram 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui tiga indikator utama: (1) tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif peserta dari berbagai unsur masyarakat dalam sesi sosialisasi dan diskusi; (2) peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep hukum, Desa Sadar Hukum, dan restorative justice yang tercermin dari kualitas pertanyaan dan tanggapan selama sesi tanya jawab; serta (3) adanya komitmen atau kesepakatan awal dari pemerintah desa untuk melanjutkan pembinaan kesadaran hukum secara berkala pascakegiatan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung terhadap partisipasi peserta selama sosialisasi berlangsung, serta melalui sesi tanya jawab yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, diskusi reflektif bersama pemerintah desa pada akhir kegiatan dijadikan sarana untuk menjaring masukan mengenai keberlanjutan program serta kebutuhan pembinaan hukum lanjutan di Desa Luk.

Hasil dan Pembahasan

Tahap awal kegiatan diawali dengan observasi untuk memetakan kondisi sosial masyarakat Desa Luk sekaligus mengidentifikasi kebutuhan edukasi hukum yang relevan. Observasi dilakukan dengan mengamati pola interaksi warga sehari-hari serta melakukan komunikasi awal dengan pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Luk memiliki ikatan sosial yang cukup erat, ditandai dengan kuatnya nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini merupakan modal sosial yang berharga karena rasa saling percaya antarwarga umumnya menjadi prasyarat penting bagi efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, sebagaimana yang menjadi inti pendekatan *restorative justice* (Nur, 2024).



Gambar 2. Observasi Bersama Masyarakat Desa Luk

Meski relasi sosial tergolong erat, observasi juga mengungkap bahwa potensi perselisihan tetap ada, baik yang dipicu oleh perbedaan pendapat, persoalan keluarga, maupun kepentingan ekonomi. Yang menarik, sebagian warga sesungguhnya telah terbiasa menempuh penyelesaian

secara kekeluargaan, namun pemahaman mereka terhadap istilah dan prinsip formal restorative justice masih terbatas. Kesenjangan antara praktik yang sudah berjalan secara adat dengan pemahaman konseptual inilah yang menjadi celah utama yang coba dijembatani melalui kegiatan sosialisasi (Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, 2020). Observasi ini juga menegaskan posisi strategis pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam membangun komunikasi dan menciptakan suasana kondusif tatkala perselisihan muncul, sehingga keduanya ditempatkan sebagai mitra utama dalam keseluruhan rangkaian kegiatan.

Hasil observasi kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk menyelaraskan rencana kegiatan dengan kebutuhan riil masyarakat. Proses ini mencakup penyampaian tujuan program, penentuan sasaran peserta, penetapan waktu dan tempat, hingga pembahasan garis besar materi yang akan disampaikan. Satu hal yang secara khusus ditekankan dalam koordinasi ini adalah pentingnya menyampaikan materi restorative justice secara proporsional, agar tidak menimbulkan kesan keliru seolah seluruh perkara pidana dapat diselesaikan melalui musyawarah desa. Penegasan batas kewenangan ini penting, sebab keadilan restoratif hanya berlaku pada jenis perkara dan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara perkara yang menjadi ranah aparat penegak hukum tetap harus ditangani sesuai mekanisme formal.



Gambar 3. Koordinasi mengenai Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama pemerintah desa terkait pelaksanaan sosialisasi Desa Sadar Hukum melalui Restorative Justice. Lebih dari sekadar aspek teknis, tahap ini juga menjadi ajang membangun kepercayaan dan legitimasi sosial bagi mahasiswa KKN di mata warga, mengingat dukungan pemerintah desa acap kali menjadi faktor penentu keberhasilan program pengabdian di level akar rumput. Dukungan struktural semacam ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Sosialisasi merupakan inti dari keseluruhan rangkaian program (Yuliasari et al., 2019). Kegiatan diawali dengan penyampaian tujuan kepada peserta, dilanjutkan dengan pemaparan pengertian dasar hukum dan kesadaran hukum. Peserta diberi pemahaman bahwa fungsi hukum tidak sebatas memberi sanksi terhadap pelanggaran, melainkan juga berperan melindungi kepentingan warga, menciptakan ketertiban, dan memberi kepastian dalam relasi sosial. Materi kemudian berlanjut pada konsep Desa Sadar Hukum, yang tidak semata dimaknai sebagai pengetahuan warga akan adanya aturan, melainkan kesadaran untuk memahami, menaati, dan menghormati hak pihak lain dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Restorative justice dijelaskan sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, memberi ruang bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum. Untuk memudahkan pemahaman peserta yang mayoritas bukan berlatar belakang hukum, materi disampaikan melalui ilustrasi kasus sederhana, misalnya perselisihan antarwarga yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dari ilustrasi tersebut, peserta diajak memahami bahwa musyawarah dapat ditempuh sepanjang memenuhi syarat hukum, namun kesepakatan damai harus dicapai secara sukarela tanpa unsur paksaan dan tetap memperhatikan hak korban. Penekanan lain yang disampaikan adalah

bahwa pendekatan restoratif tidak serta-merta membebaskan pelaku dari tanggung jawab sebaliknya, pelaku justru dituntut menunjukkan sikap bertanggung jawab yang nyata atas akibat perbuatannya, sekaligus turut berperan dalam memulihkan relasi sosial yang sempat retak - sebuah dimensi yang krusial mengingat korban dan pelaku dalam masyarakat desa umumnya akan terus hidup berdampingan dalam lingkungan yang sama.



Gambar 4. Penyampaian Materi dan Diskusi Bersama Peserta

Tahapan pelaksanaan kegiatan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut, yang memperlihatkan bagaimana setiap tahap saling berkaitan dan bermuara pada output yang terukur.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Metode	Sasaran	Output
1	Observasi	Pengamatan langsung	Masyarakat & pemerintah desa	Identifikasi kondisi dan kebutuhan hukum
2	Koordinasi	Diskusi dan komunikasi	Kepala desa/perangkat desa	Kesepakatan pelaksanaan kegiatan
3	Persiapan Materi	Penyusunan materi	Mahasiswa	Materi sosialisasi
4	Sosialisasi	Ceramah, diskusi, tanya jawab	Masyarakat	Peningkatan pemahaman hukum
5	Diskusi	Tanya jawab	Peserta kegiatan	Pemahaman mengenai restorative justice
6	Evaluasi	Tanya jawab dan pengamatan	Peserta	Diketuainya tingkat pemahaman peserta
7	Dokumentasi	Foto dan pencatatan	Pelaksana	Bukti kegiatan
8	Pelaporan	Penyusunan laporan	Mahasiswa	Artikel/laporan individu KKN

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung cukup hidup. Peserta banyak menyampaikan pertanyaan seputar kasus-kasus hukum yang lazim terjadi di lingkungan mereka, menandakan adanya ketertarikan yang tinggi terhadap topik ini. Antusiasme tersebut tidak berhenti pada rasa ingin tahu semata, melainkan juga mengarah pada pertanyaan yang lebih kritis, misalnya mengenai batas dan mekanisme penyelesaian perkara secara damai, serta jenis-jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui musyawarah desa. Dinamika diskusi semacam ini mengindikasikan bahwa sosialisasi berhasil mendorong peserta untuk berpikir reflektif, bukan sekadar menjadi pendengar pasif.

Dalam proses diskusi, ditegaskan pula pentingnya bagi masyarakat untuk dapat membedakan antara persoalan sosial yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan perkara yang wajib diproses melalui mekanisme hukum formal (Gultom, Maidin, Manalu, 2023). Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar hukum, namun peran tersebut harus tetap dijalankan sesuai kewenangan masing-masing; penyelesaian berbasis adat atau musyawarah tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional maupun mengurangi hak seseorang. Prinsip ini sejalan dengan semangat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang keduanya menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang bersifat komplementer, bukan pengganti proses hukum formal (Dewa Putu Hendra Widiatmika, 2023).

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai hukum dan restorative justice. Warga menjadi lebih memahami bahwa penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan hukum (Ternando et al., 2023). Bagi mahasiswa pelaksana, kegiatan ini memberi pengalaman berharga untuk menerapkan ilmu hukum secara kontekstual, tidak hanya sebatas teori di ruang kuliah, melainkan juga belajar membaca kondisi sosial dan kebutuhan riil masyarakat desa. Relasi antara mahasiswa KKN dengan pemerintah desa dan warga pun turut menguat sebagai efek ikutan dari intensitas interaksi selama kegiatan berlangsung.

Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa terbentuknya Desa Sadar Hukum bukan hasil dari satu kali kegiatan sosialisasi semata, melainkan proses pembinaan yang berkesinambungan. Kegiatan ini pada dasarnya baru menjadi titik awal, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala, idealnya dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi bantuan hukum, maupun perguruan tinggi. Sinergi lintas pihak semacam ini sejalan dengan semangat Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang digagas oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang menempatkan penguatan kesadaran hukum sebagai proyek jangka panjang dan lintas-institusi, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Jika dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum yang bersifat konvensional dan berorientasi pada pemberian sanksi, pendekatan restorative justice yang diperkenalkan dalam kegiatan ini menawarkan keunggulan tersendiri bagi konteks masyarakat desa (Sugama et al., 2024). Yaitu kemampuannya untuk menjaga keberlanjutan relasi sosial antarwarga yang secara struktural sulit dipisahkan. Dalam masyarakat dengan ikatan kekerabatan yang erat seperti Desa Luk, penyelesaian yang semata berorientasi hukuman berpotensi meninggalkan residu ketegangan sosial yang justru mengganggu kohesi komunitas dalam jangka panjang. Pendekatan restoratif, sebaliknya, berupaya menyembuhkan luka sosial tersebut sekaligus tetap menjaga akuntabilitas pelaku, sehingga selaras dengan karakter masyarakat yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan (Flora, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan individu KKN bertema "Desa Sadar Hukum melalui Restorative Justice" di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan desa yang aman, tertib, dan harmonis. Modal sosial berupa nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah yang telah lama hidup di tengah masyarakat terbukti menjadi fondasi yang relevan untuk menumbuhkan budaya hukum berbasis restorative justice, meski pemahaman warga terhadap istilah dan prinsip formalnya masih perlu terus ditingkatkan. Rangkaian tahapan observasi, koordinasi, sosialisasi, hingga evaluasi yang dijalankan mahasiswa berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep hukum, ciri Desa Sadar Hukum, serta prinsip dan batas penerapan keadilan restoratif, sekaligus menegaskan bahwa restorative justice merupakan pelengkap, bukan pengganti, mekanisme hukum formal. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah Desa Luk menjadikan penyuluhan hukum

sebagai agenda berkala, tidak terbatas pada satu kali kegiatan, dengan melibatkan instansi yang berkompeten seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi bantuan hukum, maupun perguruan tinggi. Perlu pula disusun mekanisme pencatatan sederhana atas kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah desa, sebagai bahan evaluasi keberlanjutan program serta dokumentasi praktik baik yang dapat direplikasi oleh desa lain. Bagi program KKN Fakultas Hukum ke depan, disarankan agar kegiatan serupa dirancang dengan durasi pendampingan yang lebih panjang, sehingga dampak peningkatan kesadaran hukum dapat lebih terukur dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih pula disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk beserta panitia pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas bimbingan dan fasilitasi program, serta kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga Desa Luk yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini.

Referensi

- Auliyaillah, M. F., Ramdhani, P. N., Halomoan, R. C. P., & Merdiaty, N. (2026). Peningkatan literasi teknologi ibu rumah tangga dan sikap menghormati orang lain pada anak melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Ilmu, dan Aksi*, 2(1), 11–18.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Awaludin, Arif Dewi Setia Triana, Ikama, Atyanta, A. (2026). Membangun kesadaran hukum berbasis keadilan restoratif di tingkat desa. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 05(01), 13–20. <https://doi.org/10.63859/wikuacity.v5i1.462>
- Devina Anggelina. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 9191–9201.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Hukm: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
- Gultom, Maidin, Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Binamulia Hukum*, 12(2), 429–441. ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2535?utm
- Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, D. Y. P. (2020). Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat. *Jurnal Karya Abdi*, 4(1), 48–53. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/9816/5677>
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4(3), Hal. 5937-5951.
- Putri, W. (2022). Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia? *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2), 1–15.
- Rani, P. M. K. dalam M. K. melalui G. R. B. B. L. M. G. (2025). Penguatan Mindset Kolektif dalam Membangun Komunikasi melalui Gotong Royong Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Gantang Rani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEK*, 5(1), 33–37.

- Safiuddin, S., Intan, N., Sabubu, T. A. W., Ichsan, L. O. M., & Anugerah, N. C. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Desa Pulasana Kabupaten Konawe. Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 688–694.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 306–316. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Ternando, A., Alfalisi, M. ., & Rahman, R. (2023). Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), 204. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>
- Tsania RiFatul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. Jurnal Civicus, 19(2), 39–48.